



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofyan Hadi Alias Pian;
2. Tempat lahir : Binasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 11 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Binasi Kecamatan Sorkam Barat

Kabupaten Tapanuli Tengah.

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kelas 12 SMA Swasta Ma'arif

Terdakwa Sofyan Hadi Alias Pian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2018

sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

1. Nama lengkap : Alban Bahri Chaniago;
2. Tempat lahir : Pasar Sorkam;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 3 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Binasi Kecamatan Sorkam Barat

Kabupaten Tapanuli Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alban Bahri Chaniago ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018

Terdakwa Alban Bahri Chaniago ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2018

sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 236/Pid.B/2018/PN

Sbg tanggal 23 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 23

Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SOFYAN HADI alias PIAN**, Terdakwa II **ALPAN BAHRI CHANIAGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 363 ayat(1)ke-3,4 dan 5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal.**

2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa I **SOFYAN HADI alias PIAN**, Terdakwa II **ALPAN BAHRI CHANIAGO** masing-masing selama 1(satu) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 warna merah Lis Hitam No Pol BB 4099 MQ dengan nomor rangka : MH8BG1CAD-927538,nomor mesin G420/ID/1006841;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Ranto Tri Putra Situmeang;

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Merah No Pol 4879 NJ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa I **SOFYAN HADI alias PIAN**, Terdakwa II **ALPAN BAHRI CHANIAGO** dibebani dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SOFYAN HADI alias PIAN, Terdakwa II ALPAN BAHRI CHANIAGO bersama-sama dengan Robi Mahendra Pasaribu dan Sufyan Harefa (Berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2018, bertempat di Kelurahan Tarutung Bolak Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya diteras rumah saksi Ranto Tri Putra Situmeang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 warna merah lis hitam No Pol BB 4099 MQ, yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Ranto Tri Putra Situmeang yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I SOFYAN HADI alias PIAN, Terdakwa II ALPAN BAHRI CHANIAGO bersama dengan Robi Mahendra Pasaribu dan Sufyan Harefa (berkas terpisah) berjumpa disalah satu pesta di Kampong Hambaccang lalu merencanakan untuk melakukan pencurian di Kota Sibolga, kemudian Terdakwa I berboncengan dengan Robi Mahendra Pasaribu dengan menggunakan sepeda motor jenis Revo, sedangkan Terdakwa II berboncengan dengan Sufyan Harefa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat milik Terdakwa II Alpan Bahri Chaniago dari Sorkam dengan tujuan Sibolga, dan sesampainya di Kelurahan Tarutung Bolak Terdakwa I , Terdakwa II bersama dengan Robi Mahendra Pasaribu dan Sufyan Harefa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU yang sedang terparkir didepan teras rumah saksi Ranto Tri Putra Situmeang, kemudian mereka Terdakwa bersama dengan Robi Mahendra Pasaribu dan Sufyan Harefa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk mengambil sepeda motor jenis Suzuki FU 150 tersebut, selanjutnya Robi Mahendra Pasaribu turun dari boncengan Terdakwa I dan langsung menuju sepeda motor Suzuki FU tersebut namun Terdakwa I tetap berada diatas sepeda motornya, sedangkan Terdakwa II dan Sufyan Harefa menunggu dengan jarak 100 meter dari Terdakwa I dan Robi Mahendra Pasaribu untuk melihat apabila ada orang lain yang melihat perbuatan tersebut, kemudian Robi Mahendra Pasaribu memindahkan sepeda motor tersebut dari teras rumah dengan jalan memundurkan sampai ke jalan umum, setelah sepeda motor curian tersebut berada di jalan umum, Robi Mahendra Pasaribu langsung menaiki sepeda motor tersebut dan didorong oleh Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor honda beat milik Terdakwa II dengan kaki kiri menempel dipijakan sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa I berboncengan dengan Sufyan Harefa Caniago mengikuti dari belakang, setelah jarak 200 meter dari tempat kejadian pencurian, sepeda motor honda beat yang dikemudikan Terdakwa I mogok / mati lalu berhenti ditengah jalan lalu Terdakwa I meninggalkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa II berusaha menghidupkan sepeda motor jenis Suzuki Fu curian tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa I, setelah sepeda motor Suzuki FU tersebut berhasil hidup Terdakwa I langsung mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan Robi Mahendra Pasaribu menuju Sorkam, sedangkan Terdakwa II dan Sufyan Harefa tinggal ditempat tersebut untuk memperbaiki sepeda motor honda beat yang mogok tersebut, kemudian pada saat sepeda motor curian jenis Suzuki FU yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Robi Mahendra Pasaribu tiba sebelum kantor AURI Sorkam diikuti oleh dua unit sepeda motor mengejar Terdakwa I dan Robi Mahendra dari belakang, melihat hal tersebut Terdakwa I langsung membawa sepeda motor curian tersebut dengan kencang lalu membelok kearah desa teluk roban, ditengah perjalanan Terdakwa I dan Robi Mahendra Pasaribu berhenti lalu bersembunyi disebuah kebun sawit, namun sekitar 30 menit Terdakwa dan Robi Mahendra bersembunyi dikebun sawit, datang massa lebih 50 (lima puluh) orang mengepung hingga Terdakwa I dan Robi Mahendra Pasaribu berhasil ditangkap, dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Polsek Sorkam, sedangkan Terdakwa II dan Sufyan Harefa ditangkap keesokan harinya;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi RANTO TRI PUTRA SITUMEANG mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4, dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sufyan Harefa Alias Fian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama teman saksi bernama Robi Mahendra Pasaribu dan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU 150 warna merah Lis Hitam No Pol BB 4099 MQ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 02.30 Wib tepatnya di diteras rumah yang berada di Kelurahan Tarutung Bolak Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi bersama teman-temannya bertemu disuatu pesta dan dari situlah saksi bersama temannya merencanakan untuk mencari target barang-barang yang akan diambil, selanjutnya saksi bersama teman-temannya tersebut berangkat dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo yang dibawa oleh Terdakwa Sofyan Hadi dan sepeda motor jenis Honda Beat yang dibawa oleh Terdakwa Alpan Bahri Chaniago;
- Bahwa setelah saksi bersama temannya Robi Mahendra Pasaribu dan Para Terdakwa sampai di Tarutung Bolak dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU 150 warna merah Lis Hitam No Pol BB 4099 MQ berada diteras rumah, selanjutnya Robi Mahendra Pasaribu turun dari sepeda motor lalu pergi menuju tempat sepeda motor tersebut berada dan kemudian Robi Mahendra Pasaribu mendorong sepeda motor itu dari teras rumah sampai dengan kejalan, setelah itu saksi dan temannya yang hanya berperan menunggu di simpang rumah lalu membantu mendorong sepeda motor tersebut, selanjutnya Robi Mahendra Pasaribu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor Honda Revo dan setelah hidup lalu saksi bersama temannya pergi ke arah Sorkam;
- Bahwa benar saat saksi bersama temannya membawa sepeda motor tersebut, ada sepeda motor yang mengikuti mereka dari belakang;
- Bahwa teman saksi yang pertama sekali ditangkap adalah Terdakwa Sofyan Hadi dan Robi Mahendra Pasaribu;
- Bahwa benar saksi bersama Para Terdakwa dan Robi Mahendra Pasaribu berhasil ditangkap;
- Bahwa tujuan saksi bersama teman-temannya mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki bersama;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Ranto Tri Putra Situmeang, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU 150 warna merah Lis Hitam No Pol BB 4099 MQ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 02.30 Wib tepatnya di diteras rumah saksi yang berada di Kelurahan Tarutung Bolak Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah teman saksi bernama Ebi Hendra melihat sepeda motor saksi dibawa oleh orang lain;
- Bahwa kemudian meminta bantuan teman saksi untuk mengejar orang yang membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi berhasil ditemukan dan 2 (orang) pelaku yang membawa sepeda motor saksi juga ditemukan;
- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap tersebut bernama Sofyan Hadi dan Robi Mahendra Pasaribu;
- Bahwa saksi mengetahui ada 4 (empat) orang pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa semua pelakunya telah ditangkap seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Bobby Fanly Hutagalung, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ranto Tri Putra Situmeang kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU 150 warna merah Lis Hitam No Pol BB 4099 MQ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 02.30 Wib tepatnya di diteras rumah yang berada di Kelurahan Tarutung Bolak Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah saksi bersama Ranto Tri Putra Situmeang melihat sepeda motor milik Ranto Tri Putra Situmeang dibawa oleh orang lain;
- Bahwa saksi ikut mengejar pelaku yang membawa sepeda motor milik Ranto Tri Putra Situmeang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi berhasil ditemukan dan 2 (orang) pelaku yang membawa sepeda motor Ranto Tri Putra Situmeang juga ditemukan;
- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap tersebut bernama Sofyan Hadi dan Robi Mahendra Pasaribu;
- Bahwa semua pelakunya telah ditangkap seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ebi Hendra Panjaitan, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ranto Tri Putra Situmeang kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU 150 warna merah Lis Hitam No Pol BB 4099 MQ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 02.30 Wib tepatnya di diteras rumah yang berada di Kelurahan Tarutung Bolak Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah saksi bersama Ranto Tri Putra Situmeang melihat sepeda motor milik Ranto Tri Putra Situmeang dibawa oleh orang lain;
- Bahwa saksi ikut mengejar pelaku yang membawa sepeda motor milik Ranto Tri Putra Situmeang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi berhasil ditemukan dan 2 (orang) pelaku yang membawa sepeda motor Ranto Tri Putra Situmeang juga ditemukan;
- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap tersebut bernama Sofyan Hadi dan Robi Mahendra Pasaribu;
- Bahwa semua pelakunya telah ditangkap seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

5. Robi Mahendra Pasaribu, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ikut mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU 150 warna merah Lis Hitam No Pol BB 4099 MQ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 02.30 Wib tepatnya di diteras rumah yang berada di Kelurahan Tarutung Bolak Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi sedangkan teman-temannya yang lain hanya berperan menunggu disimpang;
- Bahwa benar saksi bersama Sofyan Hadi membawa sepeda motor yang diambil tersebut;
- Bahwa benar saksi bersama Sofyan Hadi dikejar oleh orang yang diketahui pemilik sepeda motor yang diambil tersebut dan akhirnya saksi ditangkap saat bersembunyi di kebun kelapa sawit;
- Bahwa saksi bersama Sofyan Hadi ditangkap oleh pemilik sepeda motor dan teman-temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa bersama Robi Mahendra Pasaribu dan Sufyan Harefa Alias Fian telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU 150 warna merah Lis Hitam No Pol BB 4099 MQ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 02.30 Wib tepatnya di teras rumah yang berada di Kelurahan Tarutung Bolak Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa kejadian berawal saat Para Terdakwa bersama Robi Mahendra Pasaribu dan Sufyan Harefa Alias Fian bertemu disuatu pesta dan merencanakan untuk mencari target barang-barang yang akan diambil, selanjutnya Para Terdakwa bersama Robi Mahendra Pasaribu dan Sufyan Harefa Alias Fian berangkat dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo yang dibawa oleh Terdakwa Sofyan Hadi dan sepeda motor jenis Honda Beat yang dibawa oleh Terdakwa Alpan Bahri Chaniago;
- Bahwa setelah Para Terdakwa bersama temannya Robi Mahendra Pasaribu dan Sufyan Harefa Alias Fian sampai di Tarutung Bolak dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU 150 warna merah Lis Hitam No Pol BB 4099 MQ berada di teras rumah, selanjutnya Robi Mahendra Pasaribu turun dari sepeda motor lalu pergi menuju tempat sepeda motor tersebut berada dan kemudian Robi Mahendra Pasaribu mendorong sepeda motor itu dari teras rumah sampai dengan kejalan, setelah itu Para Terdakwa dan Sufyan Harefa Alias Fian yang hanya berperan menunggu di simpang rumah lalu membantu mendorong sepeda motor tersebut, selanjutnya Robi Mahendra Pasaribu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor Honda Revo dan setelah hidup lalu Para Terdakwa bersama temannya pergi ke arah Sorkam;
- Bahwa benar Para Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama temannya tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Ranto Tri Putra Situmeang;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bersama temannya mengambil sepeda motor itu adalah untuk dimiliki bersama dan nantinya akan dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU 150 warna merah Lis Hitam No Pol BB 4099 MQ dengan nomor rangka MH8BG1CAD-927538, nomor mesin G420/ID/1006841;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Merah No Pol 4879 NJ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa bersama saksi Sufyan Harefa Alias Fian dan saksi Robi Mahendra Pasaribu telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU 150 warna merah Lis Hitam No Pol BB 4099 MQ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 02.30 Wib tepatnya di diteras rumah saksi Ranto Tri Putra Situmeang yang berada di Kelurahan Tarutung Bolak Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa kejadian berawal saat Para Terdakwa bersama Robi Mahendra Pasaribu dan Sufyan Harefa Alias Fian bertemu disuatu pesta dan merencanakan untuk mencari target barang-barang yang akan diambil, selanjutnya Para Terdakwa bersama Robi Mahendra Pasaribu dan Sufyan Harefa Alias Fian berangkat dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Revo yang dibawa oleh Terdakwa Sofyan Hadi dan sepeda motor jenis Honda Beat yang dibawa oleh Terdakwa Alpan Bahri Chaniago;
- Bahwa setelah Para Terdakwa bersama temannya Robi Mahendra Pasaribu dan Sufyan Harefa Alias Fian sampai di Tarutung Bolak dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU 150 warna merah Lis Hitam No Pol BB 4099 MQ berada diteras rumah, selanjutnya Robi Mahendra Pasaribu turun dari sepeda motor lalu pergi menuju tempat sepeda motor tersebut berada dan kemudian Robi Mahendra Pasaribu mendorong sepeda motor itu dari teras rumah sampai dengan kejalan, setelah itu Para Terdakwa dan Sufyan Harefa Alias Fian yang hanya berperan menunggu di simpang rumah lalu membantu mendorong sepeda motor tersebut, selanjutnya Robi Mahendra Pasaribu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor Honda Revo dan setelah hidup lalu Para Terdakwa bersama temannya pergi ke arah Sorkam;
- Bahwa benar Para Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama temannya tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Ranto Tri Putra Situmeang;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bersama temannya mengambil sepeda motor itu adalah untuk dimiliki bersama dan nantinya akan dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Pasal 363 ayat 1 ke 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 363 ayat 1 ke 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa, yaitu Sofyan Hadi Alias Fian dan Alpan Bahri Chaniago yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri maupun para saksi, sedangkan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum atas diri Para Terdakwa ;
Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa bersama saksi Sufyan Harefa Alias Fian dan saksi Robi Mahendra Pasaribu telah mengambil barang-barang milik saksi Ranto Tri Putra Situmeang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama saksi Sufyan Harefa Alias Fian dan saksi Robi Mahendra Pasaribu yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 02.30 Wib tepatnya di diteras rumah saksi Ranto Tri Putra Situmeang yang berada di Kelurahan Tarutung Bolak Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa bersama saksi Sufyan Harefa Alias Fian dan saksi Robi Mahendra Pasaribu tersebut adalah milik saksi Ranto Tri Putra Situmeang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa bersama temannya bukan lah milik dari Para Terdakwa maupun teman-temannya, sehingga dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2. dan fakta hukum diatas, diketahui bahwa benar sepeda motor milik saksi Ranto Tri Putra Situmeang yang telah diambil oleh Para Terdakwa bersama saksi Sufyan Harefa Alias Fian dan saksi Robi Mahendra Pasaribu adalah tanpa kehendak maupun izin dari pemiliknya dan akibat perbuatan Para Terdakwa, telah menyebabkan saksi Ranto Tri Putra Situmeang mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2, unsur Ad.3 dan dihubungkan dengan fakta persidangan, diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Berman Sianipar, dilakukan pada malam hari yaitu pada pukul 02.30 Wib (dini hari) tepatnya diteras rumah milik saksi Ranto Tri Putra Situmeang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat pada pokoknya tidak terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2., Ad.3, Ad.4., dan fakta persidangan diketahui bahwa benar saat mengambil sepeda motor milik saksi Ranto Tri Putra Situmeang, Para Terdakwa melakukannya bersama dengan saksi Sufyan Harefa Alias Fian dan saksi Robi Mahendra Pasaribu, akan tetapi saat mengambil sepeda motor tersebut baik Para Terdakwa maupun saksi Sufyan Harefa Alias Fian dan saksi Robi Mahendra Pasaribu memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2, Ad.3., Ad.4, Ad.5. dan fakta persidangan, bahwa benar saat Para Terdakwa bersama saksi Sufyan Harefa Alias Fian dan saksi Robi Mahendra Pasaribu mengambil sepeda motor tersebut, terlebih dahulu merusak kunci kontak motor tersebut dan memaksa menghidupkannya dengan menggunakan kunci sepeda motor Honda Revo yang dibawa oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keenam diatas juga telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU 150 warna merah Lis Hitam No Pol BB 4099 MQ dengan nomor rangka MH8BG1CAD-927538, nomor mesin G420/ID/1006841, adalah milik Saksi Ranto Tri Putra Situmeang maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Ranto Tri Putra Situmeang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Merah No Pol 4879 NJ, diketahui bukan milik Para Terdakwa maka terhadap barang bukti ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SOFYAN HADI alias PIAN, dan Terdakwa II ALPAN BAHRI CHANIAGO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU 150 warna merah Lis Hitam No Pol BB 4099 MQ dengan nomor rangka MH8BG1CAD-927538, nomor mesin G420/ID/1006841;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Ranto Tri Putra Situmeang;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Merah No Pol 4879 NJ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh kami, Martua Sagala, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David Jefri Hamonangan Sitorus, S.H., Tetty Siskha, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlindawaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Sahbana Pilihanta Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Martua Sagala, S.H.M.H.

Tetty Siskha, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Erlindawaty

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 236/Pid.B/2018/PN Sbg